

BADAN PENYELENGGARA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 27/Kpts/KPU-Kab-012.329512/tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN IV KECAMATAN BATUWARNO, KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 21/KPTS/KPU-KAB-012.329512/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 249/LJS.JS/BTLB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka anggota PPK Kecamatan Batuwarno atas nama NOVA SURYATI, SE, alamat Putuk RT 02/02, Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno sebagai pelaksana PKH menyatakan mengundurkan diri dari anggota PPK melalui surat pengunduran diri kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No. 14 Thn 2018 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, No 11 Thn 2011, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; dan PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK,

PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pibup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2015, No. 566).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329512/tahun 2015 diatur tentang : Perubahan Atas Lampiran IV Kecamatan Batuwarno, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2015
 - Lampiran 1 halaman